



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm)**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 27 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin No. 77 Rt. 033 Kel. Baru  
Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 09 Februari 2023 Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 09 Februari 2023 Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1.**

Menyatakan terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"gabungan melakukan Pencurian "** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan.

**2.**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3.**

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) kotak susu Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram
- *Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prisma Tama*
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun nomor polisi KT-1498.ZI warna merah maroon beserta STNK dan kunci kontaknya
- *Dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. AGUSMAN*
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna bau-abu
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu
- *Dirampas untuk dimusnahkan*

**4.**

Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukumseringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama, Toko Indomart Code FLMB Kelurahan Teluk Pemedas dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dalam perjalanan dari Balikpapan ke arah Samboja dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Nomor polisi : KT-1498-ZI warna merah berniat hendak mengambil barang-barang di beberapa Toko Indomart di Kecamatan Samboja tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya untuk mencapai niat tersebut, Terdakwa masuk ke dalam Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja. Kemudian pada saat situasi toko ramai pengunjung, Terdakwa mendekati rak susu balita dan mengambil barang berupa :

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.
- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram.
- ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram.
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram.

- Selanjutnya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut, dimasukkan ke dalam tas yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya.

- Setelah itu Terdakwa menuju ke Toko Indomart Code FLMB di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja, lalu masuk ke dalam toko dan berhasil mengambil barang berupa :



- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram.
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram.

- Kemudian Terdakwa bermaksud mengulangi kembali perbuatannya mengambil barang di beberapa Toko Indomart di Kecamatan Samboja. Sehingga untuk mencapai maksud Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Karimun Nomor polisi : KT-1498-ZI menuju ke Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, dan berhasil mengambil barang berupa :

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram.

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa :

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram.

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa :

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali.

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak korban PT. INDOMARCO PRISMA TAMA dengan merk dagang INDOMART selaku pemilik barang mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 2.936.700,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. WANDY Bin ZAENAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tentang peristiwa hilangnya barang-barang di beberapa Toko Indomart di wilayah Kec. Samboja;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.38 wita di Toko Indomart Code FLMB Kel.Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm);
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Toko Indomart selaku Supervisor PT. Indomarco Prisma Tama wilayah Samboja-Muara Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya dari CCTV, pada saat kejadian terdakwa mengenakan baju kaos warna hitam, celana levis, topi warna biru dan memakai kendaraan roda empat merk Suzuki Karimun No.Polisi KT-1498-ZI warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomarco Prisma Tama dengan merk dagang INDOMART sebagai pemilik barang;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang di Toko Indomart tanpa seijin pihak toko;
- Bahwa terlihat dari CCTV, awalnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu berjalan-jalan di dalam toko, setelah melihat keadaan toko sepi, terdakwa mengambil beberapa produk susu merk Morinaga dari rak display susu, kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tasnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai mobilnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, selain melakukan pencurian di Toko Indomart code FLMB Kel. Teluk Pemedas, ada 2 (dua) toko Indomart yang kehilangan barang serupa, dan pelakunya juga terdakwa yaitu Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel.Kampung Lama dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama;
- Bahwa Rincian barang yang diambil oleh terdakwa antara lain :
  - Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kec Samboja;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

- Bahwa kerugian yang dialami korban senilai Rp2.936.700,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. NUR HIDAYAH Binti JUM'AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang peristiwa hilangnya barang-barang di beberapa Toko Indomart di wilayah Kec. Samboja;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.38 wita di Toko Indomart Code FLMB Kel.Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm);
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Toko Indomart selaku Chief of Store Toko INDOMART Code FLMB;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya dari CCTV, pada saat kejadian terdakwa mengenakan baju kaos warna hitam, celana levis, topi warna biru dan memakai kendaraan roda empat merk Suzuki Karimun No.Polisi KT-1498-ZI warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomarco Prisma Tama dengan merk dagang INDOMART sebagai pemilik barang;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang di Toko Indomart tanpa seijin pihak toko;
- Bahwa terlihat dari CCTV, awalnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu berjalan-jalan di dalam toko, setelah melihat keadaan toko sepi, terdakwa mengambil beberapa produk susu merk Morinaga

halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rak display susu, kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tasnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai mobilnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, selain melakukan pencurian di Toko Indomart code FLMB Kel. Teluk Pemedas, ada 2 (dua) toko Indomart yang kehilangan barang serupa, dan pelakunya juga terdakwa yaitu Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel. Kampung Lama dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama;

- Bahwa Rincian barang yang diambil oleh terdakwa antara lain :

- Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kec Samboja

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

- Bahwa selain kejadian tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa juga pernah mengambil barang di 2 (dua) Toko Indomart yakni pada hari Rabu 12 Oktober 2022 dengan rincian:

- Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel. Kampung Lama Kec. Samboja :

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram;

✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Indomart Code FLMB di Kel. Teluk Pemedas Kec.

Samboja :

- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram;

- Bahwa kerugian yang dialami korban senilai Rp2.936.700,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. MUTIARA ANDINI Binti NANDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang peristiwa hilangnya barang-barang di beberapa Toko Indomart di wilayah Kec. Samboja;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.38 wita di Toko Indomart Code FLMB Kel.Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm);
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Toko Indomart selaku Chief of Store Toko INDOMART Code TX2L;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya dari CCTV, pada saat kejadian terdakwa mengenakan baju kaos warna hitam, celana levis, topi warna biru dan memakai kendaraan roda empat merk Suzuki Karimun No.Polisi KT-1498-ZI warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomarco Prisma Tama dengan merk dagang INDOMART sebagai pemilik barang;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang di Toko Indomart tanpa seijin pihak toko
- Bahwa terlihat dari CCTV, awalnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu berjalan-jalan di dalam toko, setelah melihat keadaan toko sepi, terdakwa mengambil beberapa produk susu merk Morinaga dari rak display susu, kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tasnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai mobilnya;

halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, selain melakukan pencurian di Toko Indomart code FLMB Kel. Teluk Pemedas, ada 2 (dua) toko Indomart yang kehilangan barang serupa, dan pelakunya juga terdakwa yaitu Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel. Kampung Lama dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama;
- Bahwa Rincian barang yang diambil oleh terdakwa antara lain :
  - Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kec Samboja
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- Bahwa selain kejadian tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa juga pernah mengambil barang di 2 (dua) Toko Indomart yakni pada hari Rabu 12 Oktober 2022 dengan rincian:
  - Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel. Kampung Lama Kec. Samboja ;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
    - ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram;
  - Toko Indomart Code FLMB di Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja:
    - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
- bahwa kerugian yang dialami korban senilai Rp2.936.700,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg



**4. FERI ABDULLAH Bin PAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang peristiwa hilangnya barang-barang di beberapa Toko Indomart di wilayah Kec. Samboja;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.38 wita di Toko Indomart Code FLMB Kel.Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm);
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Toko Indomart selaku Chief of Store Toko INDOMART Code FJLO;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya dari CCTV, pada saat kejadian terdakwa mengenakan baju kaos warna hitam, celana levis, topi warna biru dan memakai kendaraan roda empat merk Suzuki Karimun No.Polisi KT-1498-ZI warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomarco Prisma Tama dengan merk dagang INDOMART sebagai pemilik barang;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang di Toko Indomart tanpa seijin pihak toko;
- Bahwa terlihat dari CCTV, awalnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu berjalan-jalan di dalam toko, setelah melihat keadaan toko sepi, terdakwa mengambil beberapa produk susu merk Morinaga dari rak display susu, kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tasnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai mobilnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, selain melakukan pencurian di Toko Indomart code FLMB Kel. Teluk Pemedas, ada 2 (dua) toko Indomart yang kehilangan barang serupa, dan pelakunya juga terdakwa yaitu Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel.Kampung Lama dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama;
- Bahwa Rincian barang yang diambil oleh terdakwa antara lain:
  - Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kec Samboja
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- Bahwa selain kejadian tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa juga pernah mengambil barang di 2 (dua) Toko Indomart yakni pada hari Rabu 12 Oktober 2022 dengan rincian:
  - Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel. Kampung Lama Kec. Samboja
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
    - ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram;
  - Toko Indomart Code FLMB di Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja :
    - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
- Bahwa kerugian yang dialami korban senilai Rp2.936.700,- (dua juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);  
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. DEVAN AZI PUTRA PERDANA Bin PAMUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tentang peristiwa hilangnya barang-barang di beberapa Toko Indomart di wilayah Kec. Samboja;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.38 wita di Toko Indomart Code FLMB Kel.Teluk Pemedas Kec. Samboja Kab. Kukar;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin

halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI PALENTAI (Alm);

- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Toko Indomart Code TX2L;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya dari CCTV, pada saat kejadian terdakwa mengenakan baju kaos warna hitam, celana levis, topi warna biru dan memakai kendaraan roda empat merk Suzuki Karimun No.Polisi KT-1498-ZI warna merah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Indomarco Prisma Tama dengan merk dagang INDOMART sebagai pemilik barang;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang di Toko Indomart tanpa seijin pihak toko;
- Bahwa terlihat dari CCTV, awalnya terdakwa masuk ke dalam toko lalu berjalan-jalan di dalam toko, setelah melihat keadaan toko sepi, terdakwa mengambil beberapa produk susu merk Morinaga dari rak display susu, kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tasnya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai mobilnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, selain melakukan pencurian di Toko Indomart code FLMB Kel. Teluk Pemedas, ada 2 (dua) toko Indomart yang kehilangan barang serupa, dan pelakunya juga terdakwa yaitu Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel.Kampung Lama dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama;
- Bahwa rincian barang yang diambil oleh terdakwa antara lain:
  - Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kec Samboja
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja:
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- Bahwa selain kejadian tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa juga

halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengambil barang di 2 (dua) Toko Indomart yakni pada hari Rabu 12 Oktober 2022 dengan rincian:

- Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kel. Kampung Lama Kec. Samboja
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram;
- Toko Indomart Code FLMB di Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja :
  - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
- Bahwa kerugian yang dialami korban senilai Rp2.936.700,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa saksi sempat mengejar terdakwa pada saat baru keluar dari toko dan kabur ke arah Dondang Muara Jawa, namun saksi kehilangan jejak terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. H. AGUSMAN Bin H. RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun No.Polisi KT-1498-ZI warna merah maroon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang kendaraan saksi tersebut telah digunakan oleh terdakwa ADE YOGA RAMADHAN melakukan pencurian di beberapa Toko Indomart di wilayah Samboja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kendaraan milik saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian dan baru mengetahui ketika didatangi petugas kepolisian menanyakan keberadaan mobil saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa beberapa kali pada sekira bulan Oktober 2022 menyewa mobil kepada saksi dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, yakni diambil malam hari dan kembalinya malam keesokan harinya (24 jam);

halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg





Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. SITI RABIAN Binti JEMAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid madu 800 gram seharga Rp120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- bahwa kejadian saksi membeli 1 (satu) kotak susu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wita, dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi di Kel. Margomulyo Kec. Balikpapan Barat ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa tentang barang tersebut, dan menurut terdakwa barang tersebut aman dan jika terjadi masalah maka terdakwa yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa tujuan saksi membeli produk susu tersebut adalah untuk keperluan susu anak saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru sekali itu saja membeli susu dari terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian barang milik PT. INDOMARCO selaku pemilik Toko Indomart di wilayah Samboja;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang-barang di Toko Indomart yakni pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita di beberapa tempat antara lain di Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama, Toko Indomart Code FLMB Kelurahan Teluk Pemedas dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kec.Samboja;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dalam perjalanan dari Balikpapan ke arah Samboja dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Nomor polisi : KT-1498-ZI warna merah berniat hendak mengambil barang-barang di beberapa Toko Indomart di Kecamatan Samboja tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu Toko Indomart kemudian pada saat situasi toko ramai pengunjung, terdakwa mendekati rak susu balita dan mengambil barang-barang berupa susu balita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas yang terdakwa persiapkan dan sebagian terdakwa selipkan di belakang celana;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pihak Toko Indomart;
- Bahwa adapun toko Indomart yang terdakwa datangi pada tanggal 12 Oktober 2022 adalah:
  - Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, barang yang terdakwa ambil berupa :
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
    - ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanila 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanila 800 gram;
  - Toko Indomart Code FLMB di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja berupa :
    - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanila 800 gram;
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa mengendarai mobil Suzuki Karimun Nomor polisi : KT-1498-ZI warna merah yang terdakwa sewa dari H. AGUSMAN di Balikpapan ke 3 (tiga) toko Indomart antara lain :
  - Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, lalu mengambil barang berupa:
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa:
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja berupa :
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
    - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa telah menjual barang tersebut antara lain ke Toko SITI di Balikpapan;

halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak susu Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun nomor polisi KT-1498.ZI warna merah maroon beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa mengambil barang-barang di Toko Indomart yakni pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita di beberapa tempat antara lain di Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama, Toko Indomart Code FLMB Kelurahan Teluk Pemedas dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kec.Samboja;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa dalam perjalanan dari Balikpapan ke arah Samboja dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun Nomor polisi : KT-1498-ZI warna merah berniat hendak mengambil barang-barang di beberapa Toko Indomart di Kecamatan Samboja tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu Toko Indomart kemudian pada saat situasi toko ramai pengunjung, terdakwa mendekati rak susu balita dan mengambil barang-barang berupa susu balita, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas yang terdakwa persiapkan dan sebagian terdakwa selipkan di belakang celana;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pihak Toko Indomart;
- Bahwa adapun toko Indomart yang terdakwa datang pada tanggal 12 Oktober 2022 adalah:
  - Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, barang yang terdakwa ambil berupa :

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram;

- Toko Indomart Code FLMB di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja berupa :

- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa mengendarai mobil Suzuki Karimun Nomor polisi : KT-1498-ZI warna merah yang terdakwa sewa dari H. AGUSMAN di Balikpapan ke 3 (tiga) toko Indomart antara lain :

- Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, lalu mengambil barang berupa:

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa:

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

- Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja berupa :

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa telah menjual barang tersebut antara lain ke Toko SITI di Balikpapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (alm) dengan segala identitasnya., sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita di Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama, Toko Indomart Code FLMB Kelurahan Teluk Pemedas dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara telah mengambil barang-barang produk susu Morinaga, awalnya di rak susu balita Toko Indomart kemudian dimasukkan ke dalam tas yang terdakwa persiapkan sebelumnya, adapun barang yang berhasil diambil antara lain :

1. Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, barang yang diambil berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanila 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanila 800 gram;

## 2. Toko Indomart Code FLMB di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja berupa

- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanila 800 gram;

## 3. Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, di Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, berupa :

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

## 4. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa :

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

## 5. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja berupa:

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.;

### Ad.3.Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ADE YOGA

halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita di Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama, Toko Indomart Code FLMB Kelurahan Teluk Pemedas dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara yakni barang yang berhasil diambil antara lain :

1. Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, barang yang diambil berupa.
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram;
2. Toko Indomart Code FLMB di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja berupa :
  - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
3. Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, di Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, berupa :
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
4. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa :
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram
5. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja berupa:
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram

halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang bahwa adapun barang-barang tersebut di atas seluruhnya adalah milik PT. INDOMARCO PRISMA TAMA sebagai pemilik merk dagang INDOMART atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dimana akibat perbuatan terdakwa, pihak korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 2.936.700.- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita di Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama, Toko Indomart Code FLMB Kelurahan Teluk Pemedas dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara yakni barang yang berhasil diambil antara lain :

- ✓ Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, barang yang diambil berupa:
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanilla 800 gram;
- 2. Toko Indomart Code FLMB di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan Samboja berupa :
  - ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanilla 800 gram;
- 3. Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, di Toko Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- 4. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa:
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- 5. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec. Samboja berupa:
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

Menimbang bahwa adapun barang-barang tersebut di atas seluruhnya adalah milik PT. INDOMARCO PRISMA TAMA sebagai pemilik merk dagang INDOMART atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dimana akibat perbuatan terdakwa, pihak korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp2.936.700.- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ADE YOGA RAMADHAN Bin FIKRI PALENTAI (Alm), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 dan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wita di Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama, Toko Indomart Code FLMB Kelurahan Teluk Pemedas dan Toko Indomart Code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja Kab. Kutai Kartanegara yakni barang yang berhasil diambil antara lain :

1. Toko Indomart Code TX2L Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja, barang yang diambil berupa:
  - ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- ✓ 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 3 vanila 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil School vanila 800 gram;

## 2. Toko Indomart Code FLMB di Kelurahan Teluk Pemedas Kecamatan

Samboja berupa:

- ✓ 2 (dua) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 vanila 800 gram;

## 3. Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita, di Toko

Indomart Code TX2L di Samboja Kuala Kelurahan Kampung Lama

Kecamatan Samboja, berupa:

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

## 4. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kelurahan Kampung

Lama Kecamatan Samboja dan berhasil mengambil barang berupa:

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram;
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram;

## 5. Toko Indomart code FJLO Kampung Padang Kel. Kampung Lama Kec.

Samboja berupa:

- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram
- ✓ 1 (satu) kotak susu merk Morinaga CM DHA2 800 gram

Menimbang bahwa adapun barang-barang tersebut di atas seluruhnya adalah milik PT. INDOMARCO PRISMA TAMA sebagai pemilik merk dagang INDOMART atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dimana akibat perbuatan terdakwa, pihak korban mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp2.936.700.- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Antara beberapa perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg





65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak susu Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya yaitu *PT. Indomarco Prisma Tama* sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu *PT. Indomarco Prisma Tama*.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun nomor polisi KT-1498.ZI warna merah maroon beserta STNK dan kunci kontaknya.

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya yaitu saksi H. AGUSMAN sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. AGUSMAN.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban PT. Indomarco Prisma Tama menderita kerugian senilai kurang lebih senilai Rp. 2.936.700.- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Yoga Ramadhan Bin Fikri Palentai (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Gabungan melakukan Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak susu Morinaga Chil Kid 3 madu 800 gram.  
**Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prisma Tama.**
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun nomor polisi KT-1498.ZI warna merah maroon beserta STNK dan kunci kontaknya.  
**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi H. AGUSMAN.**
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam.

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna bau-abu.
- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum dan Maulana Abdillah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah,S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Maulana Abdillah,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani,SH.